



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU PENGUNA ANGGARAN

NOMOR 140/47 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA *WORKSHOP* PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota;
 - bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaran Nama Rupabumi di Kota Semarang, maka perlu dilaksanakan *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024, sehingga dalam rangka mempersiapkan serta melaksanakan penyelenggaran Nama Rupabumi, maka perlu membentuk Panitia *Workshop* dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daterah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan dan menyiapkan *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
 - mengkoordinasikan narasumber dan petugas *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
 - menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
 - menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
 - melaksanakan *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
 - menyusun laporan hasil kegiatan *Workshop* Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kota Semarang Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

- Wali Kota Semarang;
- Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 140/47 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA *WORKSHOP*
PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
WORKSHOP PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Sekretaris
4.	Krisnanta Rizky Hengky Fadilah, S.STP., M.AP (Analisis Pemerintah Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
5.	Agus Ali Mahfud, S.Sos.I (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
6.	Alham Haidir Darmin, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Triyono (Pengadministrasian Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Samijo (Pengemudi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001